



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 82-K/PM I-01/AD/V/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulham Hariyadi Sinaga.
Pangkat, NRP : Praka, 31050563311184.
Jabatan : Tamudi Danrindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 25 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrindam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015 di Ruang Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/59/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/78/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/01/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/06/II/2016 tanggal 8 Februari 2016.
 - d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/17/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
 - e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor: Kep/24/IV/2016 tanggal 29 April 2016.
 - f. Perpanjangan waktu penahanan ke-6 dari Danrindam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrindam IM Nomor : Kep/27/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/37-K/PM.I-01/AD/VII/2016 tanggal 5 Juli 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/176/PMT-IAD/IX/2016 tanggal 8 September 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

- Membaca** : Berkas perkara dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 atas nama Praka Zulham Hariyadi Sinaga NRP 31050563311184 Tamudi Danrindam IM.
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/16/Pera/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/82-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/82-K/PM.I-01/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar** : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Barang-barang :

a) Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10.6 gram.

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

b) 1 (satu) unit Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam.

c) 1 (satu) unit Handphone Blacberry SON 100-3 warna hitam dan kartu simpati.

Dikembalikan kepada yang berhak.

1). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh, dari hasil analisa tersebut diatas atas nama Terdakwa diterangkan urine yang bersangkutan tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkotika seperti tersebut di atas.

b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinkes UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor 4.455/4441/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa an. Rekha Melati, SKM. Menerangkan tentang hasil analisa Urine an. Roni Julian Harahap dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinkes UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Nomor 4.455/4442/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa an. Rekha Melati, SKM. Menerangkan tentang hasil analisa Urine an. M. Nasir dengan hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.

d) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Narkotika 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Nomor : 534/BAP.S1/05-15 tanggal 30 November 2015 dengan hasil penimbangan seberat 10.6 gram, dari PT Pegadaian cabang Banda Aceh yang ditandatangani oleh petugas penimbang a.n Irfan Adlin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tentang unsur kesatu "Setiap orang".

Bahwa apabila unsur setiap orang dalam pasal ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa, maka unsure ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

b. Tentang unsur kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli".

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Penasihat Hukum unsure ke-2 "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya unsur ke-2 ini tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan.

c. Tentang unsur ketiga "Narkotika Golongan I".

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dipersidangan, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai unsur ke-3 "Narkotika Golongan I" oleh karenanya unsur ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan perlu untuk dikesampingkan.

d. Hal-hal yang patut dipertimbangkan yaitu :

1. Terdakwa memiliki prestasi kerja dan loyalitas kerja yang baik;
2. Terdakwa berdedikasi, motivasi yang tinggi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
3. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang mempunyai seorang istri, sehingga membutuhkan perlindungan, nafkah serta kasih sayang dari Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa koperatif dalam persidangan; dan
5. Bahwa Terdakwa juga merupakan korban dalam perkara ini.

Bahwa dalam fakta yuridis yang terungkap dalam Persidangan, Perkara Terdakwa Tidak terbukti secara hukum bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan-I, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim agar :

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan Tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam tuntutan dari Oditur Militer atau setidaknya tidaknya lepas dari segala Tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan maupun Tuntutan dari Saudara Oditur Militer; dan
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa bertitik tolak dari fakta hukum yang terungkap dalam penyidikan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan yang bersumber dari Terdakwa maupun yang bersumber dari Saksi I dan II yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti handphone yang didalamnya ada bukti percakapan atau SMS yang dikirim oleh Saksi I ke nomor Handphone milik Terdakwa yang isinya "Meminta lagi bahan/Narkotika", dadri hal tersebut terdapat adanya suatu fakta antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian atau terdapat sinkronisasi yang menerangkan adanya suatu hubungan yang sedemikian rupa antara Terdakwa dengan Saksi I, namun kemudian dalam fakta persidangan, khususnya keterangan Saksi I berubah dengan mengingkari semua fakta hukum penyidikan dengan mengemukakan alasan yang mengada-ada dan alasan Saksi I tersebut sudah terbantahkan dengan dihadapkannya para Saksi Verbalisan (Penyidik). Mendasari keterangan Saksi I yang sering berubah-ubah dalam memberikan keterangan, disamping cara hidup keseharian Saksi I yang jauh menyimpang dari norma hukum, maka untuk menilai keterangan Saksi seperti ini harus benar-benar berpijak dari ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, yaitu "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan, antara lain : persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk member alasan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segalasesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dan mengenai keterangan Terdakwa yang mengingkari keterangannya dalam Penyidikan tanpa alasan diluar logika, dimana Terdakwa pada saat penyidikan merasa tertekan dan mengaku dipukul pada saat penyelidikan kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum pemeriksaan dirinya dalam rangka penyidikan, dan hal ini sudah terbantahkan dengan dihadapkannya para Saksi Verbalisan(Penyidik), bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan bebas dan dalam pemeriksaan didampingi oleh Penasehat hukum dan pemeriksaan dilakukan satu bulan kemudian dari sejak ia mengaku dipukul pada saat penyelidikan, namun demikian pengingkaran yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipahami sebagai bagian dari upaya pembelaannya sebagai Terdakwa dan hal ini juga merupakan suatu keniscayaan bahwa pelaku kejahatan sudah pasti memiliki psikologi bertahan diri untuk berbohong.

Bahwa dari uraian tersebut diatas Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer tidak dapat membuktikan seluruhnya unsur-unsur yang didakwakan, sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan "Tidak terpenuhinya satu unsure yang didakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya Tuntutan atau Dakwaan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala Tuntutan dan Dakwaan.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada pleidooi atau pembelaan yang telah disampaikan dipersidangan sebelumnya, bahwa unsur-unsur yang terdapat pada Pasal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Untuk itu Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan permohonan Penasehat Hukum dalam Pleidooi yang telah disampaikan sebelumnya.

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/48-K/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu lima belas sekira pukul 11.00 Wib, di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, dan atau pada hari Sabtu tanggal empat belas Nopember 2015 sekira pukul 22.00 Wib di halaman rumah Mertua Terdakwa di Daerah Cunda Lhokseumawe atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dan pada tahun 2005 Terdakwa ditugaskan diYonif115/ML, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah tugaskan ke Rindam IM sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Praka NRP 31050563311184.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumahnya di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Terdakwa dihubungi melalui telephon oleh Saksi 1 (a.n. Roni Julian Harahap) dan menanyakan dengan berkata "Bang apakah ada bahan (Narkotika jenis Sabu-sabu)", lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "Gak ada, cobalah nanti kita jumpa di Lhokseumawe", selanjutnya Saksi 1 mengatakan "Ya udah bang, saya berangkat ke Lhokseumawe", sekira pukul 12.00 WIB Saksi berangkat dari rumahnya di dengan alamat Jl. H.A. Hasan, Kelurahan Limau Sundai, Kota Binjai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sugala Utara menuju kota Lhokseumawe dengan menggunakan Bus Simpati.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB tanggal 14 Nopember 2015, Terdakwa bersama istri (An. Sdri Risca Rama Sari) berangkat dari Banda Aceh menuju ke Lhokseumawe dengan menumpang mobil mini bus L300, keberangkatan Terdakwa bersama istri ke Lhokseumawe atas permintaan istrinya untuk ditemani di jalan karena kondisi istri Terdakwa dalam keadaan sakit. Selanjutnya pada saat Terdakwa masih dalam perjalanan sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui hand phone untuk memberi kabar bahwa Saksi-1 sudah berada di Lhokseumawe, dan saat itu Terdakwa mengatakan "Ya, mungkin malam ini juga saya sudah sampai di Lhokseumawe".

d. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa tiba di rumah mertuanya di Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah sampai di Lhokseumawe dan sudah berada di rumah Mertuanya, selanjutnya Saksi 1 berangkat menuju rumah Mertua Terdakwa di daerah Cunda, dan sekira pukul 22.00 Wib Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa di halaman depan rumah Mertua Terdakwa lalu Saksi 1 meminta Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya a.n. Sdr. Gultom melalui handphone dengan kata-kata "Lai ada bahan (Narkotika jenis Sabu-sabu), tolong bantu adik saya kasih bahan (sabu-sabu)", selanjutnya melalui Terdakwa Sdr. Gultom meminta Saksi 1 untuk menemuinya di daerah Alue Lem, Simpang Kandang Lhokseumawe, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi 1 bertemu dengan Sdr. Gultom, selanjutnya Saksi 1 diajak oleh Sdr. Gultom menemui Sdr. Zuldi rumahnya (Sekitar Aceh Utara akan tetapi alamat lengkapnya Saksi 1 tidak mengetahuinya), dimana sebelumnya Sdr. Zul sudah dihubungi oleh Sdr. Gultom melalui hand phone, kemudian setelah Saksi 1 bersama Sdr. Gultom bertemu dengan Sdr. Zul, Sdr. Gultom langsung diberikan sabu-sabu oleh Sdr. Zul sebanyak satu sak dengan berat 5 (lima) gram yang dibungkus dalam plastik kecil warna bening, selanjutnya Sdr. Gultom menyerahkan kembali sabu-sabu yang diterimanya tersebut seluruhnya kepada Saksi 1 dengan perjanjian bahwa sabu-sabu tersebut akan dibayar oleh Saksi 1 kepada Sdr. Zul setelah laku terjual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

e. Bahwa kemudian setelah Saksi 1 menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, Saksi 1 kembali menemui Terdakwa di rumah Mertua Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Bang sudah dikasih bahannya (Narkotika jenis Sabu-sabu)", dan Terdakwa mengatakan "Ya udahlah kalau sudah dapat, kamu selesaikanlah dengan Zul, jangan buat malu lagi", setelah itu Saksi 1 berpamitan menuju daerah Alue Lem, Aceh Utara.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Saksi 1 berangkat dari Lhokseumawe menuju ke rumah Saksi 1 di Desa Gebang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Putusan Langkat Sumatra Utara, dan pada tanggal 16 Nopember 2015 sekitar pukul 01.00 Wib tiba di rumahnya selanjutnya sabu-sabu yang diperolehnya melalui perantara Terdakwa tersebut Saksi 1 bagi menjadi 5 (lima) bagian, 1 (satu) bagian masing-masing dibagi seberat 1 (satu) gram, setiap 1 (satu) gram Saksi jual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dalam waktu 2 (dua) hari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual sebanyak 4 (empat) gram dan Saksi 1 memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) gram lagi Saksi 1 konsumsi sendiri.

g. Bahwa Saksi 1 mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut yang sebanyak 1 (satu) gram selama 2 (dua) hari berturut turut, sejak hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi 1 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, siang harinya sekira pukul 13.00 WIB Saksi konsumsi sebanyak 4 (empat) hisapan, sore hari Saksi 1 konsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 Saksi 1 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, siang hari Saksi 1 konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sore hari Saksi 1 konsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan dan sisanya Saksi 1 jual seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil.

h. Bahwa hasil penjualan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Saksi 1 transfer ke rekening Sdr. Zul sebesar Rp. 3.500.000, - (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 Wib berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil angkutan umum L300, dan tiba di rumah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB.

j. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danrindam IM untuk dinas seperti biasanya sebagai Tamudi Danrindam IM, setibanya di rumah Danrindam IM saat itu Danrindam IM sudah pergi, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Praka Hasballah (ADC rumah Danrindam IM), "kemana Danrindam IM" dan dijawab Praka Hasballah "Komandan baru aja berangkat ke Jantho" setelah itu Terdakwa duduk-duduk di garasi mobil Danrindam IM lalu Terdakwa membersihkan mobil, pada saat Terdakwa mau mengeringkan mobil dengan kain lap (kanebo) namun karena kanebo tersebut tertinggal di rumah, selanjutnya sekira pukul 08.20 WIB Terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kanebo tersebut sesampainya di rumah Terdakwa saat itu sudah ada Saks-3 (Mayor Inf Faisal Akbar Yunus/Kasipam Rindam IM) dan Serka Hamdani (Bapam Rindam IM) dan saat itu Terdakwa melihat kunci pondok di atas kolam sudah rusak dan dalam keadaan terbuka, selanjutnya Terdakwa di panggil Saksi - 3 dan menanyakan "HP kamu kenapa tidak aktif" Terdakwa jawab "HP rusak jatuh di loket karena saya simpan di saku baju" lalu Saksi-3 bertanya "mana kartu Hpnya" Terdakwa menjawab "siap, ada di dalam rumah" kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengambil kartu HP dan memberikan kepada Saksi-3 selanjutnya Terdakwa di perintahkan ke Kantor Sipam Rindam IM.

k. Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke Kantor Sipam dan Terdakwa langsung diproses atas permasalahan THTI (tidak hadir tanpa ijin) setelah di proses selanjutnya Terdakwa di test Urine oleh Serka Dadan dan hasil test urine Terdakwa Negatif, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Dadan ke samping Primkopad lalu Terdakwa ditanya-tanya setelah ditanya-tanya HP Terdakwa merk Blacberry Q10 wama hitam disita oleh Saksi-3, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 kondisi Terdakwa lagi sakit (demam) saat itu juga Saksi-3 memberitahukan kepada Serka Dadan untuk memanggil orang kesehatan, tidak lama orang kesehatan datang dan memeriksa kondisi Terdakwa, lalu orang kesehatan membawa Terdakwa ke Dinas Kesehatan Rindam IM lalu Terdakwa disuruh istirahat di rumah sakit Rindam IM.

l. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi 3 mengecek HP Terdakwa, dan ada masuk SMS ke HP Terdakwa dari Saksi-1 yang isinya "bang barang ada nggak" dan saat itu SMS tersebut Saksi 3 balas dengan menggunakan HP Terdakwa "ada mau berapa" di jawab Saksi-1 "tidak banyak bang hanya dua sak" saat itu agak lama Saksi balas karena Saksi bertanya sama kawan apa yang dimaksud Sak dari SMS tersebut dan kawan Saksi 3 mengatakan Narkotika, lalu Saksi membalas lagi " mau diambil dimana barangnya" dijawab Saksi-1 "di Banda aja bang kebetulan saya lagi ada di Banda "Saksi 3 membalas' ini agak mahal Ron satu saknya enam juta "Saksi-1 menjawab " ya udah nggak jadilah".

m. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi 3 bersama dengan Kapten Inf Audie Miguel ke KSA dan menjumpai Terdakwa dan menanyakan "kamu punya nggak kawan pengedar atau pemakai sabu-sabu" dijawab Terdakwa "saya bukan pemakai dan pengedar" Saksi 3 mengatakan "kalau kau tidak mengaku ya sudah" setelah itu Saksi 3 kembali ke Koperasi Rindam IM, dan sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1 menghubungi Hp Terdakwa dan saat itu tidak Saksi 3 angkat, kemudian Saksi 3 SMS dengan mengatakan "tidak usah telepon Ron saya disamping Komandan" lalu di jawab Saksi-1 "oke bang".

n. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Danrindam IM melaporkan bahwa ada temannya Terdakwa mau beli sabu-sabu, dan dijawab Danrindam IM "lanjutkan penyelidikan", setelah itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 mengirim SMS ke HP Terdakwa dengan mengatakan "bang ada kakak dirumah" Saksi 3 membalas "tidak ada, isteriku lagi di Lhokseumawe" dijawab Saksi-1 "saya ketempat abang ya, di tempat abang ada cermin nggak" Saksi jawab lagi "ada sudah lengkap berangkat terus" di jawab Saksi-1" oke bang".

o. Bahwa sekira pukul 19.50 WIB, Saksi perintahkan Kapten Inf Audie, Saksi-4 (Ronni Thabrani) kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan penangkapan, dan saat itu Saksi 3 menunggu di Koperasi Rindam IM, sekira pukul 20.00 Wib Kapten Inf Audie memberitahukan kepada Saksi 3 melalui SMS bahwa sudah berada di rumah Terdakwa, sekira pukul 20.40 Wib Kapten Inf Audie melaporkan kepada Saksi 3 dengan menggunakan SMS bahwa dua orang Sipil (Saksi 1 dan Saksi 2) sudah tertangkap, tidak lama kemudian sekira pukul 20.50 Wib Kapten Inf Audie Miguel bersama Saksi 1 dan Saksi 2 dengan menggunakan mobil Innova warna hitam menjumpai Saksi 3 di Koperasi Rindam IM.

p. Bahwa selanjutnya Kapten inf Audie Miguel memperlihatkan tiga bungkus plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang di dapatkan dari tangan Saksi 1 dan Saksi 2, kemudian Saksi 3 bertanya kepada Saksi 1 dan Saksi 2, " apa ini" dijawab Saksi-1 " sabu-sabu pak", kemudian Danrindam IM memerintahkan Saksi 3 untuk membawa Saksi 1 dan Saksi 2 beserta barang bukti ke Kantor Sipam Rindam IM, dan pada saat di kantor Sipam Rindam IM, Saksi 3 di perintahkan oleh Danrindam IM untuk memanggil Terdakwa dan Dandenintel Kodam IM, pada saat itu Terdakwa tidak mengakui kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa juga tidak mengakui juga barang bukti sabu-sabu tersebut miliknya.

q. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2, dibawa oleh Saksi 3 ke UPTD untuk melakukan test urine, dan setelah dilakukan tes urine hasilnya positif Saksi 1 dan Saksi 2 mengandung Amphetamine dan Methamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine nomor.4.455/4441/BLK/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 a.n M. Nasir Bin Ismail dan Surat Keterangan Analisis Urine nomor.4.455/4442/BLK/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 a.n Roni Julian Harahap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 serta Saksi 2 dibawa ke Pomdam IM guna proses selanjutnya dan pada saat tersebut juga Batipam Rindam IM an. Serka Dadan Sunandar menyerahkan kepada penyidik Pomdam IM untuk dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa Satu unit Hand Phone Blackbeny seri 9700, Satu unit Hand Phone Blackbeny seri SON 100-3, satu unit kendaraan jenis Toyota Innova warna hitam BK 1795 HC dan tiga bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) Ons.

r. Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 memperoleh tiga bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) one yang disita oleh Penyidik Pomdam IM yang untuk selanjutnya diserahkan ke Serse Narkotika Polres Aceh Besar, Saksi 1 dan Saksi 2 dapatkan dari seseorang a.n. Sdr. Junaidi di Daerah Simpang Aneuk Galung (Pom Bensin) Sibreh Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi 1 bersama Saksi 2 berencana untuk mencoba atau mencicipi rasa sabu-sabu yang diperolehnya tersebut di rumah Terdakwa, namun sebelum keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meskipun sudah menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi 1 dan Saksi 2 tertangkap lebih dahulu oleh Saksi 3.

s. Bahwa Terdakwa, sebelum menjadi perantara penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi 1 pada tanggal 14 Nopember 2015, Terdakwa juga pernah beberapa kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 yaitu : Pertama sekira bulan Januari 2013 di kos Saksi-1 yang beralamat di Medan dan saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1 minta kerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberi kerjaan kepada Saksi-1 yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu - sabu dari Sdr Gultom sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 untuk dijualkan, kemudian hasil penjualan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya satu minggu kemudian Saksi 1 disuruh oleh Terdakwa untuk menjualkan sabu-sabu milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram, namun hasil penjualan sabu-sabu tersebut tidak dibayar oleh Saksi-1 kepada Terdakwa hingga saat sekarang ini.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu:

1. Kapten Chk Ari Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978.
2. Lettu Chk Aditya Wicaksono, S.H. NRP 11100004840584.
3. Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H. NRP 11110035290985.
4. Serka M. Yasir, S.H. NRP 21050075181083.
5. PNS Gol IIIA Muhammad, S.H NIP 1974111920050111000.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam IM Nomor : Sprin/226/XII/2015 tanggal 06 Desember 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 07 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-I :

Nama lengkap : Roni Julian Harahap.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 26 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. H.A. Hasan Kelurahan Limau Sundai, Kota Binjai, Sumut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada putusan ini diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Rindam IM pada saat Saksi mengikuti tes Bintara Angkatan Darat bersama dengan adik Terdakwa a.n. Wira Sinaga. Namun Saksi saat itu tidak lulus seleksi sehingga Saksi kembali ke Binjai Sumatera Utara untuk mencari pekerjaan lain, selanjutnya Saksi bekerja di Security Citra Garden dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi dipersidangan mencabut beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM Saksi mengaku mengalami tindakan pemukulan berkali-kali dibagian muka dan perut yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM sehingga pada saat Saksi memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu merasa tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak sesuai yang diharapkan oleh penyidik akhirnya Saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.
3. Bahwa Saksi mencabut beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Saksi didalam persidangan.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Junaidi dan tidak pernah bertemu maupun komunikasi dengan Sdr. Junaidi.
5. Bahwa Saksi sebagai teman Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan kabar Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan akan pergi ke Lhokseumawe dan kalau mau ketemu di Lhokseumawe saja, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ya udah bang saya berangkat ke Lhokseumawe.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 12.00 WIB dengan menggunakan bus Simpati berangkat ke Lhokseumawe dan sampai di Lhokseumawe sekira pukul 17.30 WIB lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan kalau Saksi sudah sampai di Lhokseumawe kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "ya, mungkin malam ini saya juga sampai di Lhokseumawe.
7. Bahwa Saksi sekira pukul 21.30 WIB dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone yang mengatakan sudah sampai di Lhokseumawe di rumah mertuanya, kemudian Saksi pergi menuju rumah mertua Terdakwa di daerah Cunda dan bertemu dengan Terdakwa di halaman rumah Mertua Terdakwa dan saat itu Saksi meminta nomor Handphone Sdr. Gultom kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Saksi lalu Saksi mencoba menghubungi nomor Handphone Sdr. Gultom namun tidak diangkat kemudian Saksi pulang kerumah mertua dan besoknya baru pulang ke Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (empat bulan) sebelum ditangkap oleh anggota Rindam IM di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Saksi pernah bertemu dengan Sdr. Gultom di warung Kopi di Ketapang dan pada saat sedang ngobrol dengan Sdr. Gultom Saksi minta kerjaan kepada Sdr. Gultom (kerjaan dimaksud jualan Narkotika jenis Sabu-sabu) kemudian Sdr. Gultom mengatakan kalau mau jualan Narkotika jenis sabu-sabu hubungi saja Terdakwa.

9. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB mengirim SMS kepada Terdakwa menanyakan “apakah ada bahan lagi?” (yang dimaksud bahan menurut Saksi adalah Narkotika jenis sabu-sabu) namun tidak dibalas oleh Terdakwa, baru kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB dibalas dari nomor Handphone milik Terdakwa yang isinya “Banyak, mau pesan berapa?” dibalas oleh Saksi “2 (dua) sak saja bang” setelah itu tidak ada balasan lagi.
10. Bahwa Saksi sekira pukul 17.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) menanyakan Saksi “ada dimana?” dijawab oleh Saksi “Saya lagi di rumah Gubang bang” kemudian Saksi-II mengatakan “Boleh saya main kerumah?” dijawab oleh Saksi “boleh bang” lalu sekira pukul 19.15 WIB Saksi-II datang kerumah Saksi untuk istirahat.
11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II pamit mau pulang ke Lhokseumawe kemudian Saksi minta ikut ke Lhokseumawe untuk mengunjungi mertua di Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi-II dengan menggunakan kendaraan rental mobil jenis Toyota Inova warna hitam berangkat ke Lhokseumawe.
12. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Saksi-II sampai di Lhokseumawe kemudian mampir di rumah Saksi-II di daerah Alue Lem Lhokseumawe dan istirahat tidur di rumah Saksi-II, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi bangun dan pada saat itu Saksi-II sambil menghisap Narkotika jenis sabu-sabu mengatakan akan berangkat ke Banda Aceh, kemudian Saksi minta ikut ke Banda Aceh dan minta Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-II namun dijawab oleh Saksi-II sudah habis.
13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi-II berangkat ke Banda Aceh menggunakan kendaraan rental mobil jenis Toyota Inova warna hitam, kemudian diperjalanan Saksi-II dihubungi oleh seseorang menggunakan bahasa Aceh yang Saksi tidak mengerti apa yang dibicarakan karena Saksi tidak mengerti bahasa Aceh, selanjutnya setelah pembicaraan tersebut selesai Saksi-II mengatakan kepada Saksi “ada temennya yang mau menitipkan bahan Narkotika jenis sabu-sabu)” kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-II “kalau ada saya minta 2 (dua) sak”.
14. Bahwa setelah perjalanan sampai di daerah Sibreh Kab. Aceh Besar kemudian Saksi-II menghentikan kendaraannya lalu Saksi-II keluar dari mobil sementara Saksi menunggu didalam mobil, kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-II kembali masuk kedalam mobil sambil membawa 1 (satu) kotak tempat celana dalam yang isinya Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya karena Saksi-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyengkan mobil kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Saksi.

15. Bahwa diperjalanan Saksi-II mengatakan kepada Saksi bahwa narkotika jenis sabu-sabu ini tidak enak rasanya sambil mengatakan dimana bisa mencoba rasa Narkotika jenis sabu-sabu ini? Kemudian Saksi SMS Terdakwa yang isinya "Bang kakak ada di rumah?" dijawab SMS oleh Terdakwa "Kakak tidak ada, lagi di Lhokseumawe" lalu Saksi SMS lagi "Di rumah ada cermin?" dijawab SMS oleh Terdakwa "Ada, langsung aja kerumah", kemudian Saksi dan Saksi-II menuju kerumah Terdakwa di Asrama Rindam IM.
16. Bahwa Saksi dan Saksi-II sampai dirumah Terdakwa sekira pukul 21.00 WIB dan pada saat diteras didepan pintu masuk rumah Terdakwa tiba-tiba datang 5 (lima) orang anggota Rindam IM menghampiri Saksi lalu memegang tangan Saksi dan salah satu anggota tersebut bertanya kepada Saksi "Siapa yang bernama Roni?" dijawab oleh Saksi "Saya pak" kemudian Saksi dan Saksi-II dibawa ke Mako Rindam IM, selanjutnya setelah sampai di Mako Rindam IM petugas membuka kotak tempat celana dalam yang sebelumnya dibawa oleh Saksi dan isi dari kotak tersebut yaitu 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik ukuran sedang yang beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ons.
17. Bahwa Saksi baru mengetahui yang menjawab SMS dari Saksi tentang "bahan" (Narkotika jenis sabu-sabu) selama ini adalah Saksi-III setelah ditangkap oleh anggota Rindam IM.
18. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 WIB melihat Terdakwa masuk kedalam ruangan kemudian Saksi, Saksi-II dan Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh petugas dari Rindam IM.
19. Bahwa Saksi, Saksi-II dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB oleh Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine.
20. Bahwa dari hasil test urine tersebut urine Saksi dan Saksi-II dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan Terdakwa hasilnya negatif menggunakan Narkotika.
21. Bahwa Saksi saat ini sedang ditahan untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara Narkotika yang ditangkap saat berkunjung di rumah Terdakwa di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muhammad Nasir Bin Ismail.
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Meureudu, 3 Mei 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Alulim, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Saksi-I kenal pada tahun 2014 saat Saksi-I tugas piket sebagai Security di Perumahan Citra Garde Medan Sumut dan antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi-I tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 WIB dihubungi oleh Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) menanyakan keberadaan Saksi, kemudian Saksi mengatakan sedang berada di rumah mertua di Desa Pasar Tujuh Tembung, Kec. Sairempah Medan, selanjutnya Saksi-I minta kepada Saksi untuk mampir kerumahnya.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 22.00 WIB perjalanan pulang ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil rental jenis Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BL 1705 JH mampir ke rumah Saksi-I kemudian ikut dengan Saksi pulang ke Lhokseumawe.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 11.00 WIB sampai di rumah Saksi di Lhokseumawe lalu istirahat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi memberitahu Saksi-I kalau Saksi mau pergi mengunjungi saudara Saksi di daerah Lambaro Banda Aceh, kemudian Saksi minta ikut, selanjutnya Saksi dan Saksi-I pergi ke Banda Aceh menggunakan mobil rental jenis Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BL 1705 JH.
5. Bahwa Saksi dan Saksi-I karena cuaca hujan kemudian berhenti di Meuredu dan sekira pukul 14.00 WIB melanjutkan perjalanan lagi kemudian dalam perjalanan di daerah Seulawah Saksi dihubungi oleh Sdr. Junaidi yang tinggal di Simpang Mamplam Samalanga, Kab. Bireuen melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Saksi, setelah Sdr. Junaidi mengetahui tujuan Saksi ke Banda Aceh kemudian Sdr. Junaidi meminta Saksi untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu miliknya ke Medan karena kualitasnya kurang bagus.
6. Bahwa Saksi diminta oleh Sdr. Junaidi untuk menunggu di Simpang Aneuk Galung Sibreh, Aceh Besar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Junaidi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol 1505 KK ditemani oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi datang menemui Saksi, selanjutnya Sdr. Junaidi naik kedalam mobil Saksi dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kotak celana dalam merk L'GS yang beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ons sambil mengatakan **"ini bawa ke Medan jangan sampai hilang"** dan saat itu menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah barang tersebut sampai di Medan.
7. Bahwa setelah Saksi membawa titipan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Junaidi kemudian Saksi dan Saksi-I melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh dan dalam perjalanan tersebut Saksi-I mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar, selanjutnya Saksi-I SMS Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Saksi-I sampai di rumah Terdakwa dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Sdr. akan mengetuk pintu rumah kemudian datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal menangkap dan mengambil Narkotika jenis sabu-sabu titipan Sdr. Junaidi dari tangan Saksi-I kemudian Saksi dan Saksi-I dibawa ke Kantor Rindam IM dan diinterogasi setelah itu dimasukkan kedalam sel tahanan.

8. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang diambil oleh anggota Rindam IM tersebut adalah titipan Sdr. Junaidi untuk dibawa ke Medan bukan untuk diserahkan kepada Terdakwa.
9. Bahwa tujuan Saksi dan Saksi-I mendatangi rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar adalah hanya menumpang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan yang menyebabkan Saksi dan Saksi-I membawa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa adalah supaya aman bisa mengkonsumsi didalam komplek Asrama Militer.
10. Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Terdakwa.
11. Bahwa Saksi pada tahun 2013 pernah mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram milik Sdr. Junaidi dari Idicut Aceh Timur ke Lhokseumawe dengan imbalan sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah).
12. Saksi, Saksi-I dan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB oleh Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine.
13. Bahwa dari hasil test urine tersebut urine Saksi dan Saksi-I dinyatakan positif mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine sedangkan Terdakwa hasilnya negatif menggunakan Narkotika.
14. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB setelah selesai melaksanakan test urine di UPTD Saksi, Saksi-I dan Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Pomdam IM untuk dimintai keterangan karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Terdakwa.
15. Bahwa Saksi saat ini sedang ditahan untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara Narkotika yang ditangkap saat berkunjung di rumah Terdakwa di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap	: Faisal Akbar Yunus.
Pangkat, NRP	: Mayor Inf, 11000030430577.
Jabatan	: Kasipam.
Kesatuan	: Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Makasar, 1 Mei 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Rindam IM Mata le, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2015 di Mako Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan sedangkan dengan Saksi-I maupun Saksi-II tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB diperintahkan secara lisan oleh Danrindam IM untuk mencari Terdakwa karena tidak hadir tanpa ijin Danrindam IM, kemudian Saksi mencari Terdakwa dengan cara tracking menggunakan Handphone dan saat itu diketahui posisi Terdakwa berada di Lhokseumawe.
3. Bahwa Saksi pada hari selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 08.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak ada dirumah dan sekira pukul 08.22 WIB Terdakwa pulang kerumah dan bertemu Saksi lalu Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM.
4. Bahwa setelah sampai di Kantor Sipam Rindam IM Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dalam kasus tidak hadir tanpa ijin Danrindam IM dan melakukan test urine Terdakwa tetapi hasilnya negatif menggunakan Narkotika kemudian Saksi memerintahkan anggota Sipam Rindam IM untuk menginterogasi mengambil keterangan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi sekira pukul 14.00 WIB menerima laporan hasil interogasi dari anggota Sipam Rindam IM dan laporan mengenai kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik, kemudian Saksi memerintahkan Sertu Wanda memanggil anggota kesehatan Rindam IM untuk memeriksa kesehatan Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan Terdakwa dirawat inap (opname) di KSA.
6. Bahwa Saksi menyita sebuah Handphone Blackberry Q10 warna hitam dan sebuah kartu Simpati milik Terdakwa, kemudian Saksi mengaktifkan Handphone Blackberry Q10 dan Saksi juga mengaktifkan Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam milik Saksi.
7. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB mengecek SMS yang masuk ke Handphone Blackbarry Q10 milik Terdakwa yang disita Saksi dan saat itu ada SMS yang masuk dari Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) yang isinya "bang barang ada nggak" kemudian melalui Handphone milik Terdakwa tersebut Saksi membalas SMS Saksi-I "ada mau berapa" dijawab oleh Saksi-I "tidak banyak bang hanya dua sak" lalu dijawab lagi oleh Saksi "mau diambil dimana barangnya" dijawab oleh Saksi-I "di Banda aja bang kebetulan saya lagi ada di Banda" kemudian dijawab lagi oleh Saksi "ini agak mahal Ron satu saknya enam juta" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nggak jadilah".
8. Bahwa Saksi sekira pukul 17.00 WIB bersama Kapten Inf Audie Miguel datang ke KSA dan menemui Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "kamu punya nggak kawan pengedar atau pemakai sabu-sabu" dijawab oleh Terdakwa "saya bukan pemakai dan pengedar" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau kau tidak mengaku ya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah itu Saksi dan Kapten Inf Audie Miguel kembali menuju ke Koperasi Rindam IM.

9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi-I menghubungi Handphone Terdakwa yang disita dan dipegang Saksi tetapi tidak diangkat oleh Saksi kemudian Saksi membalas panggilan Saksi-I dengan mengirim SMS yang isinya "tidak usah telpon Ron saya disamping Komandan" dijawab oleh Saksi-I "oke bang".
10. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-III menerima SMS lagi dari Saksi-I yang isinya "bang ada kakak di rumah" dibalas oleh Saksi "tidak ada, istriku lagi di Lhokseumawe" dijawab oleh Saksi-I "saya ketempat abang ya, ditempat abang ada cermin nggak" dijawab oleh Saksi "ada sudah lengkap berangkat terus" dijawab oleh Saksi-I "oke bang".
11. Bahwa Saksi sekira pukul 19.50 WIB memerintahkan Kapten Inf Audie Miguel dan Praka Roni Tabrani mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan sedangkan Saksi saat itu menunggu di Koperasi Rindam IM, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Kapten Inf Audie Miguel memberitahukan kepada Saksi melalui SMS sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB melaporkan kepada Saksi melalui SMS "dua orang sipil sudah tertangkap".
12. Bahwa sekira pukul 20.50 WIB Kapten Inf Audie Miguel dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam membawa Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi di Koperasi Rindam IM dan memperlihatkan tiga bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-I dan Saksi-II "apa ini?" dijawab oleh Saksi-I "sabu-sabu pak" setelah itu Danrindam IM memerintahkan Saksi untuk membawa Saksi-I, Saksi-II dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ke Kantor Sipam Rindam IM dan pada saat itu Saksi-II sempat mengajak Saksi untuk nego mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar tidak diserahkan ke Polisi.
13. Bahwa setelah sampai di kantor Sipam Rindam IM, Saksi diperintahkan oleh Danrindam IM memanggil Terdakwa dan Dandenintel Kodam IM, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM Saksi menginterogasi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengaku kenal dengan Saksi-I dan Saksi-II serta tidak mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-I milik Terdakwa.
14. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.30 WIB membawa Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine, setelah dari UPTD selanjutnya Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II dibawa ke Pomdam IM guna diproses hukum lebih lanjut.
15. Bahwa maksud Saksi membalas SMS Saksi-I yang masuk ke Handphone Balckbarry milik Terdakwa yaitu untuk mendalami sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan peredaran Narkotika.
16. Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) pada saat diinterogasi di Rindam IM mengatakan tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sungkup plastik Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) ons adalah miliknya yang diambil dari temannya a.n. Sdr. Muhammad Nasir.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV :

Nama lengkap : Ronni Thabrani.
Pangkat, NRP : Praka, 31071234440486.
Jabatan : Tabakpan Ru II Ton I Kompi Demlat.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Tualang Cut, 10 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM, Barak Walubi, Jln. Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2007 di Makorindam IM dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Danrindam IM maupun atasan lainnya yang berwenang, kemudian Ajudan Danrindam IM menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Saksi-III) memerintahkan anggota Provoost Rindam IM a.n. Praka Indra Syahputra menjemput Terdakwa dirumahnya, setelah sampai di rumahnya Terdakwa dibawa ke Satuan Rindam IM lalu diserahkan ke Staf Pam Rindam IM untuk dimintai keterangan karena tidak masuk dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 17.00 WIB setelah dimintai keterangan oleh Staf Pam Rindam IM Terdakwa sakit demam kemudian dibawa ke KSA Rindam IM untuk berobat dan pada saat Tedakwa diperiksa kesehatannya Saksi-III menyita Handphone Terdakwa untuk mengetahui daftar telpon dan SMS yang masuk dan keluar di Handphone milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 WIB dihubungi oleh Saksi-III melalui Handphone agar datang ke Koperasi Rindam IM yang terletak dibelakang Pos Provoost Rindam IM untuk melakukan penangkapan Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Barak Kadin Jalan Japakeh, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar karena diduga membawa Narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dengan Kapten Inf Audi Miguel dan Serka Dadan memantau memantau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah Terdakwa dari rumah Praka Indra Syahputra (Provoost Rindam IM) yang letaknya didepan rumah Terdakwa, tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 WIB datang kendaraan jenis Toyota Kijang Inova warna hitam Nopol BK 1705 JH parkir dihalaman rumah Praka Indra Syahputra, selanjutnya dari dalam mobil tersebut keluar Saksi-I dan Saksi-II sambil membawa bungkus plastik warna hitam menuju kerumah Terdakwa, setelah Saksi-I dan Saksi-II sampai diteras depan pintu masuk rumah Terdakwa kemudian Saksi menghampiri dan merangkul bahu Saksi-I sambil bertanya “ngapain bro...?” dijawab oleh Saksi-I mau bertemu dengan bang Sinaga” lalu Saksi bertanya lagi “siapa namamu...?” dijawab oleh Saksi-I Roni bang” setelah mengetahui namanya lalu Saksi memborgol Saksi-I dan Saksi-II.

6. Bahwa kemudian Saksi-I dan Saksi-II dibawa ke Rindam IM menghadap Danrindam IM a.n. Kolonel Inf Wachid Aprilianto yang pada saat itu sedang bersama dengan Dan Belneg Rindam IM a.n. Letkol Inf M. Arifin dan Kasipam Rindam IM (Saksi-III) yang sudah menunggu di Koperasi Rindam IM untuk dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan Terdakwa, selanjutnya barang yang berada dalam bungkus plastik warna hitam yang dibawa oleh Saksi-I dan Saksi-II dibuka dan diperiksa oleh Saksi-III dan diketahui ada 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Danrindam IM memerintahkan Saksi-III membawa Saksi-I, Saksi-II dan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam kantong plastik ke Kantor Sipam Rindam IM untuk dimintai keterangan.
7. Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan Saksi-I dan Saksi-II kondisi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena keluarga Terdakwa tinggal di Lhokseumawe sementara Terdakwa berada di KSA.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Saksi-I dan Saksi-II dengan Terdakwa maupun indikasi keterlibatan Terdakwa sebagai pengguna atau pengedar Narkotika jenis sabu-sabu karena yang menginterogasi Saksi-I, Saksi-II dan Terdakwa adalah Staf Pam Rindam IM.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Terdakwa selain sebagai Tamudi Danrindam IM.

Bahwa atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dipersidangan menarik kembali keterangan yang telah diberikan kepada penyidik Pomdam IM dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi kemudian Oditur Militer mengajukan Saksi (*verbalisan*) tambahan dari Penyidik Pomdam IM sebagai berikut :

Saksi-V :

Nama lengkap : Muhamad Fajri.
Pangkat, NRP : Sertu, 21070576101186.
Jabatan : Bariksa Idik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Nopember 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di Pomdam IM dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan/penyidikan terhadap Terdakwa, Saksi-I berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/92/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dari Komandan Pomdam IM.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyidik Pomdam IM sebagaimana Surat Perintah Nomor : Sprin/92/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dari Komandan Pomdam IM yaitu :
 - a. Letda Cpm Muhadar, NRP 21960168810576, Pariksa 2 Satlak Idik Pomdam IM.
 - b. Pelda Mustafa Kamal, NRP 21940073610375, Bamin Idik Pomdam IM.
 - c. Serka Kaman, NRP 21010004910779, Bariksa Satlak Idik Pomdam IM.
 - d. Sertu Muhammad Fajri, NRP 21070576101186, Bariksa Satlak Idik Pomdam IM.
 - e. Serda Edi Heriyanto, NRP 31960495180276, Bariksa Satlak Idik Pomdam IM.
4. Bahwa Saksi sebagai penyidik Pomdam IM yang memeriksa perkara dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, khususnya dalam memeriksa/meminta keterangan Saksi-I dilakukan di Polres Aceh Besar karena Saksi-I sedang ditahan dalam perkara Tindak Pidana yang diduga dilakukan bersama Terdakwa.
5. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-I di Polres Aceh Besar, kondisi Saksi-I dalam keadaan rileks dan nyaman dan Saksi tidak pernah melakukan tindakan intimidasi, baik secara fisik maupun psikis dan disaksikan oleh para penyidik dari Polres Aceh Besar sehingga Saksi-I memberikan keterangan kepada Saksi apa adanya.
6. Bahwa Saksi saat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-I tidak mengetahui kondisi psikis yang sesungguhnya dari Saksi-I karena pada waktu diperiksa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-I mengenai kesehatannya dan saat itu Saksi-I menjawab dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
7. Bahwa Saksi memberikan kesempatan kepada Saksi-I untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas keterangan yang telah diberikan kepada penyidik, setelah itu Saksi-I membubuhkan paraf pada setiap halaman keterangan dalam BAP dan membubuhkan tandatangan pada halaman terakhir keterangannya.

Bahwa atas keterangan Saksi-VI tersebut, Terdakwa maupun Saksi-I tidak menyangkal, namun Saksi-I pada saat diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengaku secara psikis masih tertekan karena takut dipukul lagi.

Saksi-VI :

Nama Lengkap : Reno Suswanto, S.H.
Pangkat, NRP : Kapten CPM, 11040005401277.
Jabatan : Kasi Lidkrim Pamfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 16 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II dan baru kenal sejak anggota Rindam IM menyerahkan kepada Pomdam IM untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-I dan Saksi-II dan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 Saksi menerima Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II di Pomdam IM kemudian dilakukan Penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan awal atau interogasi terhadap Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II kemudian pada saat diinterogasi tersebut Saksi-I mengaku tidak kenal dengan Terdakwa padahal sebelumnya Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-I.
3. Bahwa saat diinterogasi oleh Saksi di Pomdam IM, ketika itu Saksi-I tidak mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ons disita dari tangan Saksi-I pada saat penangkapan diteras rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM, Barak Kadin Japakeh, Kab. Aceh Besar melainkan disita dari Saksi-II padahal menurut pengakuan Saksi-II sebelumnya barang bukti tersebut disita dari Saksi-I sesuai dengan keterangan Saksi-III dan Saksi-IV yang ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi-I dan Saksi-II.
4. Bahwa karena Saksi-I tidak mau mengakui kalau barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut disita dari tangan Saksi-I, kemudian Saksi menempeleng pipi sebelah kiri Saksi-I sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu tidak pernah menempeleng lagi.
6. Bahwa Saksi untuk tahap penyidikan selanjutnya tidak ikut memeriksa atau menginterogasi Terdakwa maupun Saksi-I dan Saksi-II karena tidak termasuk dalam tim penyidik Pomdam IM dalam perkara Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika bersama Saksi-I dan Saksi-II.

Bahwa atas keterangan Saksi-VI tersebut, Terdakwa tidak menyangkal, sedangkan Saksi-I menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal oleh Saksi-I yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Saksi-VI menempeleng pipi sebelah kiri Saksi-I hanya 1 (satu) kali, yang benar Saksi-VI memukul Saksi-I sebanyak 2 (dua) kali pada bagian muka dan bagian perut Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Saksi-I tersebut, Saksi-VI tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-VII :

Nama Lengkap : I Dewa Made Putrawan.
Pangkat, NRP : Lettu CPM, 21970194271277.
Jabatan : Pariksa 3 Satlak Idik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 11 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Peuniti, Banda Aceh.

Di depan persidangan memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II dan baru kenal sejak anggota Rindam IM menyerahkan kepada Pomdam IM untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-I dan Saksi-II dan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II diserahkan oleh anggota Rindam IM kepada Pomdam IM untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-I dan Saksi-II.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi keberadaan antara Terdakwa dengan Saksi-I dan Saksi-II di Pomdam IM tempatnya dipisahkan sehingga tidak dimungkinkan diantara mereka saling melihat dan mendengar pada saat dilakukan pemeriksaan.
4. Bahwa saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II di Pomdam IM, Saksi memukul Terdakwa dengan cara menempeleng pada bagian pelipis sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga melihat Sdr. Kapten CPM Reno Suswanto, S.H. (Saksi-VI) ikut menempeleng Terdakwa.
5. Bahwa Saksi hanya ikut hadir diruangan pemeriksaan penyidik Pomdam IM saat dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-I dan Saksi-II namun setelah ditunjukkan isi SMS yang ada di Handphone Terdakwa mengaku kenal dengan Saksi-I dan Saksi-II.

Bahwa atas keterangan Saksi-VII tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak benar Saksi-VII menempeleng pelipis sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, yang benar Saksi-VII bukan menempeleng kearah pelipis sebelah kiri Terdakwa tetapi Saksi-VII memukul muka Terdakwa menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-VII tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-VIII :

Nama Lengkap : Muhadar
Pangkat, NRP : Letda CPM, 21960168810576
Jabatan : Pariksa 2 Satlak Idik
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 15 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Peuniti, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi bersama dengan Pelda Mustafa Kamal NRP 21940073610375, Serka Kaman NRP 21010004910779, Sertu Muhammad Fajri NRP 21070576101186 dan Serda Edi Heriyanto NRP 31960495180276 mendapat perintah dari Komandan Pomdam IM sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/92/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Idik Pomdam IM dengan disaksikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa a.n. Serka M. Yasir, S.H. dari Kumdam IM dan ruangan pemeriksaan untuk Terdakwa dengan Saksi-I dan Saksi-II terpisah di ruangan yang berbeda dan waktu yang berbeda.
4. Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-I maupun Saksi-II dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-I yang menanyakan mengenai bahan (sabu-sabu) kepada Terdakwa pada saat Terdakwa di Lhokseumawe.
5. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/penyidikan oleh Saksi saat itu Terdakwa menyatakan merasa berada dibawah tekanan.
6. Bahwa Saksi selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan, melakukan intimidasi ataupun mempengaruhi Terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Saksi bahkan sebelum Terdakwa menandatangani dan memberikan paraf pada keterangannya yang sudah diberikan kepada penyidik di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa diberikan kesempatan untuk membaca ulang termasuk Penasihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa a.n. Serka M. Yasir, S.H. diberikan kesempatan untuk membaca ulang BAP tersebut dan saat itu Terdakwa hanya mengoreksi huruf-huruf yang salah kemudian setelah itu BAP diparaf pada setiap lembar keterangan Terdakwa lalu ditandatangani oleh Terdakwa.

7. Bahwa sepanjang penglihatan Saksi dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan Terdakwa kooperatif, lancar dan apa adanya tidak kelihatan berada dalam tekanan.

Bahwa atas keterangan Saksi-VIII tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk selebihnya, adapun hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengakui ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-I yang menanyakan mengenai bahan (sabu-sabu) kepada Terdakwa saat di Lhokseumawe, yang benar Saksi-I tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang bahan (sabu-sabu) saat di Lhokseumawe.
2. Bahwa tidak benar dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak berada dalam tekanan, yang benar Terdakwa merasakan berada dalam tekanan psikis dan perasaan takut dipukul lagi oleh penyidik karena sebelumnya Terdakwa pernah dipukul oleh penyidik Pomdam IM pada saat diperiksa di Pomdam IM.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-VIII tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-IX telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat jawaban dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 445.5/116/BLK/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-IX :

Nama lengkap	: Rekha Melati, SKM.
Pekerjaan, NIP	: PNS, 197206021994032003.
Jabatan	: Penyelia Lab Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.
Kesatuan	: Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 2 Juni 1972
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Tgk Mohd. Daud Beureueh No. 168 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Nopember 2015 telah melakukan pemeriksaan/test urine terhadap Terdakwa, Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dan Sdr. Muhammad Nasir Bin Ismail (Saksi-II) dan dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa tidak mengandung Amphetamine maupun Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sedangkan pada urine Saksi-I positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
3. Bahwa jenis pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) berupa pemeriksaan Amphetamine, Marijuana, Methampetamine dan Cocaine.
4. Bahwa Rapid test yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan/test urine Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) adalah merk Standart Diagnostic test dan Abon rapid test.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa hari sebelumnya Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tamudi Danrindam IM, pangkat Praka NRP 31050563311184.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) pada tahun 2009 di Rindam IM pada saat Saksi-I mendaftar ikut seleksi masuk Secaba TNI AD dalam hubungan hanya sebatas teman sedangkan dengan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) kenal pada tahun 2015 saat pernikahan Terdakwa di Lhokseumawe dan antara Terdakwa dengan Saksi-I maupun Saksi-II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
3. Bahwa Terdakwa dipersidangan mencabut beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM saat pertama kali diserahkan ke Pomdam IM pada tanggal 20 Nopember 2015 mengalami tindakan pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM (Saksi-VI dan Saksi-VII) sehingga pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu ada perasaan tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang diharapkan oleh penyidik akhirnya Saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

4. Bahwa Terdakwa pada saat pertama kali diserahkan oleh Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus dan Kapten Audie Miguel dari Rindam IM ke Pomdam IM tanggal 20 Nopember 2015 ditempeleng oleh Saksi-VI dan dipukul oleh Saksi-VII dibagian muka menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.
5. Bahwa Terdakwa mencabut beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Terdakwa didalam persidangan.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mengantar tamu Rindam IM (Dirdik Kodiklat) ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh kemudian kembali ke rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk istirahat, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa dalam hubungan sebagai teman.
7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB mengantar isteri a.n. Sdri. Risca Ratna Sari yang sedang dalam kondisi sakit berangkat ke Lhokseumawe menumpang kendaraan umum L300 dan saat diperjalanan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I melalui Handphone yang mengabarkan Saksi-I sudah sampai di Lhokseumawe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "ya, mungkin malam ini juga saya sudah sampai di Lhokseumawe".
8. Bahwa Terdakwa sampai di rumah mertua di Lhokseumawe sekira pukul 21.00 WIB kemudian sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi-I memberitahukan kalau Terdakwa sudah di rumah mertua di daerah Cunda, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-I datang menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa di halaman rumah, sambil ngobrol Saksi-I minta nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Terdakwa namun sebelum nomor tersebut diberikan Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. Gultom apakah masih aktif atau tidak setelah itu Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Saksi-I lalu Saksi-I pergi meninggalkan Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum mobil L300 kembali pulang ke Banda Aceh sendirian tanpa ditemani isteri dan sampai di rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB.
10. Bahwa Terdakwa sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah dinas Danrindam IM untuk berdinan seperti biasa sebagai Tamudi Danrindam IM namun saat itu Danrindam IM sudah pergi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Praka Hasbalah (ADC rumah Danrindam IM) dijawab oleh Praka Hasbalah "Komandan baru aja berangkat ke Jantho" kemudian Terdakwa mencuci mobil dan pada saat akan mengeringkan mobil menggunakan kain lap Kanebo namun kain lap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasnebo tertinggal di rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kain lap Kanebo.

11. Bahwa pada saat Terdakwa sampai di rumah, di rumah tersebut sudah ada Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Saksi-III) dan Serka Hamdani (Bapam Rindam IM) dan Terdakwa melihat kunci pondok diatas kolam sudah rusak dan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-III dan menanyakan kepada Terdakwa "HP kamu kenapa tidak aktif?" dijawab oleh Terdakwa "HP rusak jatuh di loket karena saya simpan disaku baju" kemudian Saksi-III bertanya lagi "Mana kartu HP nya?" dijawab oleh Terdakwa "Siap ada didalam rumah", selanjutnya Terdakwa mengambil kartu HP dan menyerahkannya kepada Saksi-III, setelah itu Terdakwa diperintahkan ke Kantor Sipam Rindam IM, namun karena pakaian Terdakwa ada di garasi rumah dinas Danrindam IM kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-III "sebentar pakaian saya di garasi Danrindam IM" kemudian Terdakwa pergi kerumah Danrindam IM dan pada saat di rumah Danrindam IM datang anggota Provoost menjemput Terdakwa lalu membawanya ke Kantor Sipam Rindam IM.
12. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB dimintai keterangan oleh Staf Pam Rindam IM terkait dengan permasalahan tidak hadir tanpa ijin dari Danrindam IM, setelah selesai dimintai keterangan kemudian Terdakwa dites urine oleh Serka Dadan dan hasil tersebut urine Terdakwa negatif menggunakan Narkotika.
13. Bahwa Terdakwa sekira pukul 14.30 WIB dibawa oleh Serka Dadan kesamping Primkopad Rindam IM lalu ditanya mengenai hubungannya dengan Saksi-I dan Saksi-II setelah itu Handphone Terdakwa merk Balckberry Q10 disita oleh Kasipam Rindam IM (Saksi-III), kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-III kalau kondisi Terdakwa lagi sakit demam lalu Saksi-III memerintahkan Serka Dadan untuk memanggil petugas kesehatan dan tidak lama kemudian petugas kesehatan datang dan memeriksa kondisi kesehatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan Rindam IM lalu disuruh istirahat di Rumah Sakit Rindam IM.
14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB datang Kapten Inf Audie Miguel dan anggota Provoost a.n. Praka Roni ke rumah sakit Rindam IM lalu memborgol tangan kiri Terdakwa dikaitkan ketempat tidur.
15. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 21.00 WIB dijemput dari rumah sakit Rindam IM oleh Kapten Inf Audie Miguel, Serka Hamdani dan Praka Roni dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM, saat itu di Sipam Rindam IM sudah ada Danrindam IM, Saksi-III, para ADC, Saksi-I dan Saksi-II, kemudian diatas meja sudah ada 3 (tiga) bungkus plastik bening yang isinya seperti garam putih, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Danrindam IM "Sinaga, kamu tahu itu" dijawab oleh Terdakwa "seperti sabu-sabu Komandan" lalu ditanya lagi oleh Danrindam IM berapa beratnya?" dijawab oleh Terdakwa "siap tidak tahu" kemudian Danrindam IM mengatakan "kau baca itu" lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat tulisan yang ada di kertas yang telah diprint tertulis 2,5 ons, kemudian Terdakwa ditanya lagi oleh Danrindam IM "punya kamu?" dijawab oleh Terdakwa "bukan punya saya" Danrindam IM bertanya lagi "lalu punya siapa?" dijawab oleh Terdakwa "saya tidak mau berkomentar, beralibi dan beralasan, ijin sekarang komandan tanya sendiri pada mereka" lalu Terdakwa memalingkan wajah ke arah Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) kemudian Saksi-II mengatakan kepada Danrindam IM "bapak komandan, bapak ini (Terdakwa) tidak tahu apa-apa, barang ini semua punya saya komandan", selanjutnya Terdakwa ditanya oleh Saksi-III "kamu kenal dengan Sdr. Roni Julian Harahap?" dijawab oleh Terdakwa "siapa kenal sejak tahun 2009".

16. Bahwa Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 10.00 WIB oleh Saksi-III dan 3 (tiga) orang anggota Rindam IM dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk pemeriksaan/tets urine, setelah dari UPTD kemudian dibawa dan diserahkan kepada Pomdam IM untuk diproses hukum lebih lanjut.
17. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Saksi-I adalah agar Saksi-I berhubungan langsung dengan Sdr. Gultom, karena Terdakwa tidak mau terlibat masalah Narkotika dan masih sayang dengan dengan baju TNI dan keluarga.
18. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD tidak pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika.
19. Bahwa Terdakwa selama menjadi prajurit TNI AD belum pernah dihukum, baik dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa terhadap sikap Saksi-I dan Terdakwa yang mencabut keterangannya yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I dipersidangan menarik kembali beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM Saksi-I mengaku mengalami tindakan pemukulan dengan cara ditempeleng dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM a.n. Kapten CPM Reno Suswanto, S.H. (Saksi-VI) sehingga pada saat Saksi-I memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu merasa tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak sesuai yang diharapkan oleh penyidik akhirnya Saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.
2. Bahwa Saksi-I menarik kembali beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Saksi-I didalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dipersidangan menarik kembali beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM saat pertama kali diserahkan ke Pomdam IM pada tanggal 20 Nopember 2015 mengalami tindakan pemukulan oleh penyidik Pomdam IM a.n. Kapten CPM Reno Suswanto, S.H. (Saksi-VI) dan Lettu CPM I Dewa Made Putrawan (Saksi-VII) dengan cara ditempeleng dibagian pelipis sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga pada saat Terdakwa memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu ada perasaan tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penyidik akhirnya Saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

4. Bahwa Terdakwa mencabut beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Terdakwa didalam persidangan.
5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1651K/Pid1989 tanggal 16 September 1992 menyatakan keterangan Terdakwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang kemudian ditarik kembali dalam suatu persidangan dengan alasan terdakwa telah dipukul oleh penyidik dan alasan ini dibenarkan pula oleh Saksi, maka penarikan keterangan yang demikian itu adalah sah karena didasari alasan yang logis sehingga keterangan Terdakwa dalam BAP tidak mempunyai nilai pembuktian.
6. Dalam persidangan pengadilan Saksi-I dan Terdakwa mencabut semua keterangan dalam penyidikan, pencabutan tersebut dapat diterima karena ternyata ada tekanan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM sehingga secara psikis Saksi-I dan Terdakwa merasa tertekan dan akhirnya terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar.
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No.429K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan pencabutan keterangan Terdakwa dalam BAP dengan alasan karena adanya penyiksaan baik psikis maupun fisik terhadap Terdakwa dan Saksi, hal tersebut dapat diterima Hakim sehingga keterangan dalam BAP tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan", sehingga keterangan saksi dalam penyidikan (BAP) apabila dipersidangan ditarik kembali karena didasari alasan yang logis maka keterangan saksi yang diberikan dipersidangan yang mempunyai nilai sebagai alat bukti.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri", sehingga keterangan Terdakwa dalam penyidikan (BAP) apabila dipersidangan ditarik kembali karena didasari alasan yang logis maka keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan yang mempunyai nilai sebagai alat bukti.

10. Bahwa tindakan penyidik Pomdam IM yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-I dan Terdakwa dalam proses penegakan hukum sangat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of innocence*) sehingga mengakibatkan Saksi-I maupun Terdakwa merasakan trauma yang pada akhirnya memberikan keterangan yang tidak benar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
 - a. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,6 gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit Handphone Blacberry SON 100-3 warna hitam dan kartu simpati.
2. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4442/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4441/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. M. Nasir (Saksi-II) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Nomor : 534/BAP.S1/05-15 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh a.n. Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.97.1630 dengan hasil penimbangan seberat 10.6 gram oleh petugas penimbang a.n. Irpan Adlin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Telah dipaparkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tamudi Danrindam IM, pangkat Praka NRP 31050563311184.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) pada tahun 2009 di Rindam IM pada saat Saksi-I mendaftar ikut seleksi masuk Secaba TNI AD dalam hubungan hanya sebatas teman sedangkan dengan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II) kenal pada tahun 2015 saat pernikahan Terdakwa di Lhokseumawe dan antara Terdakwa dengan Saksi-I maupun Saksi-II tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
3. Bahwa benar Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dipersidangan mencabut beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM Saksi-I mengaku mengalami tindakan pemukulan dengan cara ditempeleng dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM sehingga pada saat Saksi-I memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu merasa tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak sesuai yang diharapkan oleh penyidik, akhirnya Saksi-I memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.
4. Bahwa benar Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) mencabut beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Saksi-I didalam persidangan.
5. Bahwa benar Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) tidak kenal dengan Sdr. Junaidi dan tidak pernah bertemu maupun komunikasi dengan Sdr. Junaidi.
6. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan mencabut beberapa keterangan yang sudah diberikan dihadapan penyidik Pomdam IM dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 karena pada saat diinterogasi di Pomdam IM saat pertama kali diserahkan ke Pomdam IM pada tanggal 20 Nopember 2015 mengalami tindakan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh penyidik Pomdam IM (Saksi-VI dan Saksi-VII) sehingga pada saat Saksi memberikan keterangan kepada penyidik yang memeriksa saat itu ada perasaan tertekan karena trauma dan ketakutan akan dipukul lagi apabila keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh penyidik akhirnya Saksi memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat pertama kali diserahkan oleh Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus dan Kapten Audie Miguel dari Rindam IM ke Pomdam IM tanggal 20 Nopember 2015 ditempeleng oleh Saksi-VI dan dipukul oleh Saksi-VII dengan cara ditempeleng dibagian pelipis sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa benar Terdakwa mencabut beberapa keterangannya yang ada di BAP Pomdam IM Nomor : BP-105/A-100/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 kecuali keterangan yang disampaikan Terdakwa didalam persidangan.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mengantar tamu Rindam IM (Dirdik Kodiklat) ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh kemudian kembali ke rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk istirahat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I akan pergi ke Lhokseumawe dan kalau mau ketemu di Lhokseumawe saja, kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "ya udah bang saya berangkat ke Lhokseumawe".
10. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB mengantar isterinya a.n. Sdri. Risca Ratna Sari yang sedang dalam kondisi sakit berangkat ke Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan umum L300 dan saat diperjalanan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I melalui Handphone yang mengabarkan Saksi-I sudah sampai di Lhokseumawe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "ya, mungkin malam ini juga saya sudah sampai di Lhokseumawe".
11. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah mertua di Lhokseumawe sekira pukul 21.00 WIB kemudian sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi-I memberitahukan kalau Terdakwa sudah dirumah mertua di daerah Cunda, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-I datang menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa di halaman rumah, sambil ngobrol Saksi-I minta nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Saksi-I lalu Saksi-I mencoba menghubungi nomor Handphone Sdr. Gultom namun tidak diangkat kemudian Saksi-I pulang kerumah mertua dan besoknya baru pulang ke Medan.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum mobil L300 kembali pulang ke Banda Aceh sendirian tanpa ditemani isteri dan sampai di rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dagumamah Kab. Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB.

13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah dinas Danrindam IM untuk berdinam seperti biasa sebagai Tamudi Danrindam IM namun saat itu Danrindam IM sudah pergi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Praka Hasbalah (ADC rumah Danrindam IM) dijawab oleh Praka Hasbalah "Komandan baru aja berangkat ke Jantho" kemudian Terdakwa mencuci mobil dan pada saat akan mengeringkan mobil menggunakan kain lap Kanebo namun kain lap Kanebo tertinggal di rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kain lap Kanebo.
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 08.22 WIB, di rumah tersebut sudah ada Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Saksi-III) dan Serka Hamdani (Bapam Rindam IM) dan Terdakwa melihat kunci pondok diatas kolam sudah rusak dan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-III dan menanyakan kepada Terdakwa "HP kamu kenapa tidak aktif?" dijawab oleh Terdakwa "HP rusak jatuh di loket karena saya simpan disaku baju" kemudian Saksi-III bertanya lagi "Mana kartu HP nya?" dijawab oleh Terdakwa "Siap ada didalam rumah", selanjutnya Terdakwa mengambil kartu HP dan menyerahkannya kepada Saksi-III, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM.
15. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB dimintai keterangan oleh Staf Pam Rindam IM terkait permasalahan tidak hadir tanpa ijin dari Danrindam IM, setelah selesai dimintai keterangan kemudian Terdakwa ditest urine oleh Serka Dadan dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa negatif menggunakan Narkotika.
16. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Kasipam Rindam IM (Saksi-III) menerima laporan hasil interogasi dari anggota Staf Pam Rindam IM dan laporan mengenai kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik setelah itu Handphone Terdakwa merk Balckberry Q10 disita oleh Saksi-III.
17. Bahwa benar karena Terdakwa mengeluh sakit demam kemudian Saksi-III memerintahkan Serka Dadan memanggil petugas kesehatan dan tidak lama kemudian petugas kesehatan datang dan memeriksa kondisi kesehatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan Rindam IM lalu disuruh istirahat (opname) di KSA Rindam IM.
18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 WIB datang Kapten Inf Audie Miguel dan anggota Provoost Rindam IM a.n. Praka Roni ke rumah sakit Rindam IM lalu memborgol tangan kiri Terdakwa dikaitkan ketempat tidur.
19. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB Kasipam Rindam IM (Saksi-III) mengecek SMS yang masuk ke Handphone Blackbarry Q10 milik Terdakwa yang disita dan saat itu ada SMS yang masuk dari Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) yang isinya "bang barang ada nggak" kemudian melalui Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerekwa tersebut Saksi-III membalas SMS dari Saksi-I "ada mau berapa" dijawab oleh Saksi-I "tidak banyak bang hanya dua sak" dijawab lagi oleh Saksi-III "mau diambil dimana barangnya" dijawab oleh Saksi-I "di Banda aja bang kebetulan saya lagi ada di Banda" kemudian dijawab lagi oleh Saksi-III "ini agak mahal Ron satu saknya enam juta" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nggak jadilah".

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-I dan Saksi-II berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kendaraan rental mobil jenis Toyota Inova warna hitam, kemudian diperjalanan Saksi-II dihubungi oleh seseorang menggunakan bahasa Aceh yang Saksi-I tidak mengerti apa yang dibicarakan karena Saksi-I tidak mengerti bahasa Aceh.
21. Bahwa benar Saksi-II dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Junaidi yang tinggal di Simpang Mamplam Samalanga, Kab. Bireuen melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Saksi-II, setelah Sdr. Junaidi mengetahui tujuan Saksi-II ke Banda Aceh kemudian Sdr. Junaidi meminta Saksi-II untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu miliknya ke Medan karena kualitasnya kurang bagus.
22. Bahwa benar selanjutnya setelah pembicaraan tersebut selesai Saksi-II mengatakan kepada Saksi-I "ada temennya yang mau menitipkan bahan Narkotika jenis sabu-sabu)" kemudian Saksi-I mengatakan kepada Saksi-II "kalau ada saya minta 2 (dua) sak".
23. Bahwa benar Saksi-II diminta oleh Sdr. Junaidi untuk menunggu di Simpang Aneuk Galung Sibreh, Aceh Besar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Junaidi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol 1505 KK ditemani oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi-II datang menemui Saksi-II, selanjutnya Sdr. Junaidi naik kedalam mobil Saksi-II dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kotak celana dalam merk L'GS yang beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ons sambil mengatakan **"ini bawa ke Medan jangan sampai hilang"** dan saat itu menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai di Medan.
24. Bahwa benar setelah Saksi-II membawa titipan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Junaidi kemudian Saksi-II dan Saksi-I melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh karena Saksi-II mengemudikan mobil kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Saksi-I dan dalam perjalanan Saksi-I mengajak Saksi-II untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar.
25. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel datang ke KSA dan menemui Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "kamu punya nggak kawan pengedar atau pemakai sabu-sabu?" dijawab oleh Terdakwa "saya bukan pemakai dan pengedar" kemudian Saksi-III mengatakan kepada Terdakwa "kalau kau tidak mengaku ya sudah" setelah itu Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel kembali ke Koperasi Rindam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-I menghubungi Handphone Blackberry Q10 milik Terdakwa yang sudah disita dan dipegang oleh Saksi-III tetapi tidak diangkat oleh Saksi-III namun Saksi-III menjawab panggilan Saksi-I tersebut dengan mengirimkan SMS yang isinya "tidak usah telpon Ron, saya disamping Komandan" dijawab oleh Saksi-I "oke bang".
27. Bahwa benar Saksi-I tidak mengetahui Handphone Blackberry Q10 milik Terdakwa sudah disita oleh Saksi-III sehingga yang membalas SMS Saksi-I adalah Kasipam Rindam IM (Saksi-III)
28. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-I mengirim SMS yang isinya "bang ada kakak di rumah" dibalas oleh Saksi-III "tidak ada, istriku lagi di Lhokseumawe" dijawab oleh Saksi-I "saya ketempat abang ya, ditempat abang ada cermin nggak" dijawab oleh Saksi-III "ada sudah lengkap berangkat terus" dijawab oleh Saksi-I "oke bang".
29. Bahwa benar sekira pukul 19.50 WIB Saksi-III memerintahkan Kapten Inf Audie Miguel dan Praka Roni Tabrani mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-I, sedangkan Saksi-III menunggu di Koperasi Rindam IM, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Kapten Inf Audie Miguel memberitahukan kepada Saksi-III melalui SMS sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Kapten Inf Audie Miguel melaporkan kepada Saksi-III melalui SMS "dua orang sipil sudah tertangkap".
30. Bahwa benar sekira pukul 20.50 WIB Kapten Inf Audie Miguel dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam membawa Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi-III di Koperasi Rindam IM dan memperlihatkan tiga bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-III menanyakan kepada Saksi-I dan Saksi-II "apa ini?" dijawab oleh Saksi-I "sabu-sabu pak" setelah itu Danrindam IM memerintahkan Saksi-III untuk membawa Saksi-I, Saksi-II dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ke Kantor Sipam Rindam IM dan pada saat itu Saksi-II sempat mengajak Saksi untuk nego mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar tidak diserahkan ke Polisi.
31. Bahwa benar setelah sampai di kantor Sipam Rindam IM, Saksi-III diperintahkan oleh Danrindam IM memanggil Terdakwa dan Dandenintel Kodam IM, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM Saksi-III menginterogasi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengaku kenal dengan Saksi-I dan Saksi-II serta tidak mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-I milik Terdakwa.
32. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel membawa Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar setelah selesai test urine, Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II dibawa dan diserahkan kepada Pomdam IM untuk diproses hukum lebih lanjut.
34. Bahwa benar Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-IX) pada tanggal 20 Nopember 2015 telah melakukan test urine terhadap Terdakwa, Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II).
35. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut urine Terdakwa tidak mengandung zat Amphetamine maupun Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
36. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) ons yang diamankan oleh anggota Rindam IM saat penangkapan di rumah Terdakwa adalah titipan Sdr. Junaidi untuk dibawa ke Medan bukan untuk diserahkan kepada Terdakwa.
37. Bahwa benar saat ini Saksi-I dan Saksi-II sedang ditahan untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara Narkotika yang ditangkap saat berkunjung di rumah Terdakwa di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang keberatan terhadap pembuktian unsur.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Tentang hal-hal yang patut dipertimbangkan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Nota Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".
2. Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.

Yang dimaksud "*Setiap Orang*" adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam hukum pidana (Psal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Van Hattum dalam bukunya "*Hand En Leerboek I*" hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "*Hukum Pidana Indonesia*" Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan "*Toerekening Vatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditempatkan di Yonif 115/ML kemudian pada tahun 2009 dipindahtugaskan di Rindam IM sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan jabatan Tamudi Danrindam IM, pangkat Praka NRP 31050563311184.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 WIB setelah selesai mengantar tamu Rindam IM (Dirdik Kodiklat) ke Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh kemudian kembali ke rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk istirahat, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) menanyakan kabar dan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-I akan pergi ke Lhokseumawe dan kalau mau ketemu di Lhokseumawe saja, kemudian Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "ya udah bang saya berangkat ke Lhokseumawe".
2. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB mengantar isterinya a.n. Sdri. Risca Ratna Sari yang sedang dalam kondisi sakit berangkat ke Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan umum L300 dan saat diperjalanan sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-I melalui Handphone yang mengabarkan Saksi-I sudah sampai di Lhokseumawe kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I "ya, mungkin malam ini juga saya sudah sampai di Lhokseumawe".
3. Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah mertua di Lhokseumawe sekira pukul 21.00 WIB kemudian sekira pukul 21.30 WIB menghubungi Saksi-I memberitahukan kalau Terdakwa sudah dirumah mertua di daerah Cunda, tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-I datang menggunakan sepeda motor menemui Terdakwa di halaman rumah, sambil ngobrol Saksi-I minta nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone Sdr. Gultom kepada Saksi-I lalu Saksi-I mencoba menghubungi nomor Handphone Sdr. Gultom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak diangkat kemudian Saksi-I pulang kerumah mertua.

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum mobil L300 kembali pulang ke Banda Aceh tanpa ditemani isterinya dan sampai di rumah di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 02.00 WIB.
5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 sekira pukul 07.00 WIB datang ke rumah dinas Danrindam IM untuk berdinass seperti biasa sebagai Tamudi Danrindam IM namun saat itu Danrindam IM sudah pergi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Praka Hasbalah (ADC rumah Danrindam IM) dijawab oleh Praka Hasbalah "Komandan baru aja berangkat ke Jantho" kemudian Terdakwa mencuci mobil dan pada saat akan mengeringkan mobil menggunakan kain lap Kanebo namun kain lap Kanebo tertinggal di rumah sehingga Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kain lap Kanebo.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa sampai di rumahnya sekira pukul 08.22 WIB di rumah tersebut sudah ada Kasipam Rindam IM a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus (Saksi-III) dan Serka Hamdani (Bapam Rindam IM) dan Terdakwa melihat kunci pondok diatas kolam sudah rusak dan dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-III dan menanyakan kepada Terdakwa "HP kamu kenapa tidak aktif?" dijawab oleh Terdakwa "HP rusak jatuh di loket karena saya simpan disaku baju" kemudian Saksi-III bertanya lagi "Mana kartu HP nya?" dijawab oleh Terdakwa "Siap ada didalam rumah", selanjutnya Terdakwa mengambil kartu HP dan menyerahkannya kepada Saksi-III, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB dimintai keterangan oleh Staf Pam Rindam IM terkait permasalahan tidak hadir tanpa ijin dari Danrindam IM, setelah selesai dimintai keterangan kemudian Terdakwa dites urine oleh Serka Dadan dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa negatif menggunakan Narkotika.
8. Bahwa benar sekira pukul 14.00 WIB Kasipam Rindam IM (Saksi-III) menerima laporan hasil interogasi dari anggota Staf Pam Rindam IM dan laporan mengenai kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik setelah itu Handphone Terdakwa merk Balckberry Q10 disita oleh Saksi-III.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-III mengaktifkan Handphone Blackberry Q10 yang disita milik Terdakwa dan Saksi juga mengaktifkan Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam milik Saksi.
10. Bahwa benar karena Terdakwa mengeluh sakit demam kemudian Saksi-III memerintahkan Serka Dadan memanggil petugas kesehatan dan tidak lama kemudian petugas kesehatan datang dan memeriksa kondisi kesehatan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa ke Dinas Kesehatan Rindam IM lalu disuruh istirahat (opname) di KSA Rindam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 11.30 WIB Kasipam Rindam IM (Saksi-III) mengecek SMS yang masuk ke Handphone Blackbarry Q10 milik Terdakwa yang disita dan saat itu ada SMS yang masuk dari Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) yang isinya "bang barang ada nggak" kemudian melalui Handphone milik Terdakwa tersebut Saksi-III membalas SMS dari Saksi-I "ada mau berapa" dijawab oleh Saksi-I "tidak banyak bang hanya dua sak" dijawab lagi oleh Saksi-III "mau diambil dimana barangnya" dijawab oleh Saksi-I "di Banda aja bang kebetulan saya lagi ada di Banda" kemudian dijawab lagi oleh Saksi-III "ini agak mahal Ron satu saknya enam juta" dijawab oleh Saksi-I "ya udah bang nggak jadilah".

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Nopember 2015 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-I dan Saksi-II berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh menggunakan kendaraan rental mobil jenis Toyota Inova warna hitam, kemudian diperjalanan Saksi-II dihubungi oleh seseorang menggunakan bahasa Aceh yang Saksi-I tidak mengerti apa yang dibicarakan karena Saksi-I tidak mengerti bahasa Aceh.
13. Bahwa benar Saksi-II dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Junaidi yang tinggal di Simpang Mamplam Samalanga, Kab. Bireuen melalui Handphone yang menanyakan keberadaan Saksi-II, setelah Sdr. Junaidi mengetahui tujuan Saksi-II ke Banda Aceh kemudian Sdr. Junaidi meminta Saksi-II untuk membawa Narkotika jenis sabu-sabu miliknya ke Medan karena kualitasnya kurang bagus.
14. Bahwa benar selanjutnya setelah pembicaraan tersebut selesai Saksi-II mengatakan kepada Saksi-I "ada temennya yang mau menitipkan bahan Narkotika jenis sabu-sabu" kemudian Saksi-I mengatakan kepada Saksi-II "kalau ada saya minta 2 (dua) sak".
15. Bahwa benar Saksi-II diminta oleh Sdr. Junaidi untuk menunggu di Simpang Aneuk Galung Sibreh, Aceh Besar, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Junaidi dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol 1505 KK ditemani oleh seorang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi-II datang menemui Saksi-II, selanjutnya Sdr. Junaidi naik kedalam mobil Saksi-II dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam kotak celana dalam merk L'GS yang beratnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) ons sambil mengatakan **"ini bawa ke Medan jangan sampai hilang"** dan saat itu menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sampai di Medan.
16. Bahwa benar setelah Saksi-II membawa titipan Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdr. Junaidi kemudian Saksi-II dan Saksi-I melanjutkan perjalanan menuju Banda Aceh karena Saksi-II mengemudikan mobil kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dititipkan kepada Saksi-I dan di perjalanan Saksi-I mengajak Saksi-II untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa di Asrama Rindam IM Mata le Aceh Besar.
17. Bahwa benar sekira pukul 17.00 WIB Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel datang ke KSA dan menemui Terdakwa lalu menanyakan kepada Terdakwa "kamu punya nggak kawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pengedar atau pemakai sabu-sabu?” dijawab oleh Terdakwa “saya bukan pemakai dan pengedar” kemudian Saksi-III mengatakan kepada Terdakwa “kalau kau tidak mengaku ya sudah” setelah itu Saksi-III dan Kapten Inf Audie Miguel kembali ke Koperasi Rindam IM.

18. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-I menghubungi Handphone Blackberry Q10 milik Terdakwa yang sudah disita dan dipegang oleh Saksi-III tetapi tidak diangkat oleh Saksi-III namun Saksi-III menjawab panggilan Saksi-I tersebut dengan mengirim SMS yang isinya “tidak usah telpon Ron, saya disamping Komandan” dijawab oleh Saksi-I “oke bang”.
19. Bahwa benar Saksi-I tidak mengetahui Handphone Blackberry Q10 milik Terdakwa sudah disita dan dipegang oleh Saksi-III sehingga yang membalas SMS Saksi-I adalah Kasipam Rindam IM (Saksi-III)
20. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saksi-I mengirim SMS yang isinya “bang ada kakak di rumah” dibalas oleh Saksi-III “tidak ada, istriku lagi di Lhokseumawe” dijawab oleh Saksi-I “saya ketempat abang ya, ditempat abang ada cermin nggak” dijawab oleh Saksi-III “ada sudah lengkap berangkat terus” dijawab oleh Saksi-I “oke bang”.
21. Bahwa benar sekira pukul 19.50 WIB Saksi-III memerintahkan Kapten Inf Audie Miguel dan Praka Roni Tabrani mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi-I, sedangkan Saksi-III menunggu di Koperasi Rindam IM, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Kapten Inf Audie Miguel memberitahukan kepada Saksi-III melalui SMS sudah sampai di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.40 WIB Kapten Inf Audie Miguel melaporkan kepada Saksi-III melalui SMS “dua orang sipil sudah tertangkap”.
22. Bahwa benar sekira pukul 20.50 WIB Kapten Inf Audie Miguel dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam membawa Saksi-I dan Saksi-II menemui Saksi-III di Koperasi Rindam IM dan memperlihatkan tiga bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi-III menanyakan kepada Saksi-I dan Saksi-II “apa ini?” dijawab oleh Saksi-I “sabu-sabu pak” setelah itu Danrindam IM memerintahkan Saksi-III untuk membawa Saksi-I, Saksi-II dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu ke Kantor Sipam Rindam IM dan pada saat itu Saksi-II sempat mengajak Saksi untuk nego mau memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) agar tidak diserahkan ke Polisi.
23. Bahwa benar setelah sampai di kantor Sipam Rindam IM, Saksi-III diperintahkan oleh Danrindam IM memanggil Terdakwa dan Dandenintel Kodam IM, kemudian setelah Terdakwa dibawa ke Kantor Sipam Rindam IM Saksi-III menginterogasi Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak mengaku kenal dengan Saksi-I dan Saksi-II serta tidak mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-I milik Terdakwa.
24. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III dan Kapten Inf Audie

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis mengadili membawa Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan test urine.

25. Bahwa benar setelah selesai test urine, Terdakwa, Saksi-I dan Saksi-II dibawa dan diserahkan kepada Pomdam IM untuk diproses hukum lebih lanjut.
26. Bahwa benar Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-IX) pada tanggal 20 Nopember 2015 telah melakukan test urine terhadap Terdakwa, Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dan Sdr. Muhammad Nasir (Saksi-II).
27. Bahwa benar dari hasil test urine tersebut, urine Terdakwa tidak mengandung zat Amphetamine maupun Methamphetamine sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
28. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) ons yang diamankan dari Saksi-I dan Saksi-II oleh anggota Rindam IM saat penangkapan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 di rumah Terdakwa adalah milik Sdr. Junaidi yang dititipkan Sdr. Junaidi untuk dibawa ke Medan bukan untuk diserahkan kepada Terdakwa.
29. Bahwa benar saat ini Saksi-I dan Saksi-II sedang ditahan untuk menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam perkara Narkotika yang ditangkap saat berkunjung di rumah Terdakwa di Asrama Barak Kadin Rindam IM, Japakeh, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer maka harus dipulihkan dari segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
 - a. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,6 gram.
 - b. 1 (satu) unit Handphone Blackberry seri 9700 warna hitam.
 - c. 1 (satu) unit Handphone Blackberry SON 100-3 warna hitam dan kartu simpati.

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut harus ditentukan statusnya yaitu :

- a. Bahwa karena Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,6 gram tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Bahwa karena 1 (satu) unit Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Blacberry SON 100-3 warna hitam dan kartu simpati tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.
2. Surat :
- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4442/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4441/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. M. Nasir (Saksi-II) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Nomor : 534/BAP.S1/05-15 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh a.n. Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.97.1630 dengan hasil penimbangan seberat 10.6 gram oleh petugas penimbang a.n. Irpan Adlin.

Bahwa karena dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut harus ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulham Hariyadi Sinaga, Praka, NRP 31050563311184 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".
 2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang :
 - 1) Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10,6 gram.
Dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit Handphone Blacberry seri 9700 warna hitam.
Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak yaitu Saksi-III a.n. Mayor Inf Faisal Akbar Yunus.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Blacberry SON 100-3 warna hitam dan kartu simpati.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4443/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Terdakwa tidak dijumpai/tidak terdapat salah satu zat Narkoba yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4442/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. Roni Julian Harahap (Saksi-I) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/4441/BLK/XI/2015 tanggal 20 November 2015 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, yang menerangkan pada urine Sdr. M. Nasir (Saksi-II) dijumpai/terdapat salah satu zat Narkoba (Amphetamine dan Methamphetamine) yang ditandatangani oleh pemeriksa a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu Nomor : 534/BAP.S1/05-15 tanggal 30 November 2015 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Banda Aceh a.n. Syamsulsyah Rizal NIK.P.67.97.1630 dengan hasil penimbangan seberat 10.6 gram oleh petugas penimbang a.n. Irpan Adlin.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan sebagai terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahaan, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum M. Yasir, S.H., Serka NRP 21050075181083, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)